



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR 38 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN  
GEDUNG NEGARA TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pembiayaan pembangunan gedung Negara, sehingga dapat mewujudkan bangunan gedung Negara yang efektif dan efisien serta memenuhi persyaratan teknis, sekaligus dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan keadaan pada saat ini, perlu meninjau kembali peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi bangunan Gedung Negara Tahun 2011, guna dilakukan penyesuaian ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2012.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
  - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 7. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara;

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2012.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dalam Kota Palembang Tahun 2012.

**Pasal 2**

Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

**Pasal 3**

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dan berkoordinasi dengan Instansi Teknis terkait.

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Juni 2012

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 11-6-2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012. NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG


NOMOR : 58 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 11 JUNI 2012  
 TENTANG : PENETAPAN HARGA SATUAN TERTINGGI  
 BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2012

**DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2012**

GEDUNG PER-M <sup>2</sup>						
GEDUNG BERTINGKAT		GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH DINAS/NEGARA		
KELAS SEDERHANA	KELAS TIDAK SEDERHANA	KELAS SEDERHANA	KELAS TIDAK SEDERHANA	TYPE C	TYPE B	TYPE A
4,656,000.00	6,518,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00	2,810,000.00	3,372,000.00	3,372,000.00

PAGAR PER-M <sup>2</sup>					
	GEDUNG		RUMAH DINAS/NEGARA		
	KELAS SEDERHANA	KELAS TIDAK SEDERHANA	TYPE C	TYPE B	TYPE A
DEPAN	1,078,000.00	1,185,800.00	811,000.00	892,100.00	892,100.00
SAMPING	1,168,000.00	1,284,800.00	965,100.00	1,061,610.00	1,061,610.00

WAKILOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Ditandatangani di Palembang  
 Pada tanggal 11-6-2012  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA PALEMBANG



Berita Daerah Kota Palembang, MM  
 BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
 TAHUN 2012. NOMOR 36